

**PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA
SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM
SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Putra Muhammad Dwiki Adama

NIM: 30302100261

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA
SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM
SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA**

SKRIPSI

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Putra Muhammad Dwiki Adama

NIM: 30302100261

Telah Disetujui oleh:

Pada Tanggal, 26 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Setyawati', written in a cursive style.

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK: 88088823420

**PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA
SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM
SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Putra Muhammad Dwiki Adama

NIM: 30302100261

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 09 September 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN: 210-391-031

Anggota

Anggota



Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum

NIDK: 88-0888-23420



Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Motto:

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. Al-Mujadalah Ayat 11)
- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah; 5-6).
- Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. – B. J. Habibie.

Skripsi ini aku persembahkan:

- Bapak (Puso Adama) dan Ibu (Maria Septiana Istinawati) tercinta sebagai tanda bukti hormat serta rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa, dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis.
- Kakak (Marcella Orin Tria Sefaty, S.Sos) dan adik (Janice Khirana Naraswari) dan (Muhammad Uwais Ibrahim), yang selalu memberikan semangat sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Serta Nenek dan saudara penulis yang selalu memberikan semangat, dan doa kepada penulis.
- Tidak lupa kepada Bapak atau Ibu Dosen Sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pembelajaran selama ini hingga penulis bisa sampai pada titik ini dan semoga bisa bermanfaat juga untuk kedepannya nanti.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Muhammad Dwiki Adama

NIM : 30302100261

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sepenuhnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 09 September 2024

Yang menyatakan



Putra Muhammad Dwiki Adama

NIM. 30302100261

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Muhammad Dwiki Adama

NIM : 30302100261

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sulta Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 September 2024

Yang menyatakan



Putra Muhammad Dwiki Adama

NIM.30302100261

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA”**

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA);
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Dr. Setyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
9. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
11. Kedua orang tua tercinta Bapak (Puso Adama), Ibu (Maria Septiana Istinawati) dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa, dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis;
12. Organisasi-organisasi yang pernah menjadi tempat berproses saya menimba ilmu serta ketrampilan hingga memberikan petunjuk beserta bantuannya selama saya menjadi mahasiswa yaitu DPR FH UNISSULA;

13. Seluruh anggota delegasi NMCC UAD ke-II yang selalu memberikan dukungan serta membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
14. Teman seperjuangan lulus Grup CU CREW;
15. Teman seperjuangan lulus di KOS INTHEKOST JUJU;
16. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021;
17. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin); dan
18. *Last but not least*, penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena sudah percaya kepada diri sendiri dan sudah bertahan sampai saat ini melalui begitu banyak situasi kondisi yang tidak terduga.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 09 September 2024

Penulis

Putra Muhammad Dwiki Adama

NIM.30302100261

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban	22
1. Pengertian Pertanggungjawaban	22
2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata	22
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata.....	24
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	25
1. Sejarah Hak Cipta.....	25

2. Pengertian Hak Cipta.....	27
3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	29
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	36
C. Tinjauan Umum Karya Sinematografi dan Film.....	37
D. Tinjauan Umum Aplikasi Telegram.....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi Telegram Dalam Perspektif Islam.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Di Aplikasi Telegram.....	50
B. Penyelesaian sengketa pembajakan pada aplikasi telegram yang dapat diberikan oleh penggugat	70
BAB IV PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96



ABSTRAK

Pada masa sekarang, revolusi Industri 5.0 menjadi era baru dalam suatu teknologi digital. Dalam era menggabungkan suatu produksi dan teknologi internet. Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga terdapat dampak negatif terutama dalam bidang karya sinematografi. Dampak negatif ini berupa beredarnya film bajakan di Indonesia yang telah menyebabkan pelanggaran *privacy*, *unfaircompetition*, *intellectual property* (khususnya *copyright*). Yang mana hal ini tentu merampas Hak Ekonomi dan Hak Moral dari pemilik Hak Cipta film atau kreator. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa dalam tindak pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi telegram.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan yuridis-normatif, spesifikasi data yang bersifat deskriptif-analisis. Dengan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer seperti Undang-undang yang berlaku dan kamus-kamus hukum beserta situs internet, serta analisis data deskriptif-kualitatif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan Pertanggungjawaban Pada Tindakan Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta adalah memberikan Hak Eksklusif atas suatu ciptaan nya yaitu berupa Hak Ekonomi dan Hak Moral, berkaitan dengan kegiatan pembajakan pada aplikasi Telegram jelas sudah melanggar Hak Eksklusif. Terdapat bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku pembajakan berupa ganti rugi dan sanksi pidana dengan beberapa dasar hukum yang dapat diterapkan pada hukum positif di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), Undang-undang ITE, dan KUH Perdata. Upaya tersebut melalui pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga maupun tuntutan pada Pengadilan Negeri atau Umum dengan menggunakan Perbuatan Melawan Hukum. Upaya perlindungan Hukum menggunakan preventif dan represif. Upaya Represif yang pemerintah lakukan agar suatu karya cipta mendapat perlindungan adalah dengan dilakukannya penyelesaian sengketa hal ini tertulis dalam UUHC pada BAB XIV Pasal 95 hingga Pasal 99 UUHC, Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pasal 100 hingga 101 UUHC, Bagian Ketiga Upaya Hukum pada Pasal 102 hingga 105. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya kepada Kementerian Hukum dan HAM hal tersebut agar suatu karya yang sudah dihasilkan mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum, Pembajakan, Sinematografi dan Film, Telegram*

ABSTRACT

Nowadays, the Industrial 5.0 revolution is a new era in digital technology. In the era of combining production and internet technology. This rapid technological development not only has a positive impact but also has a negative impact, especially in the field of cinematography. This negative impact is in the form of the circulation of pirated films in Indonesia which has caused violations of privacy, unfair competition, intellectual property (especially copyright). Which of course deprives the owner of the copyright of the film or the creator of the Economic and Moral Rights. This study aims to understand the form of accountability and dispute resolution in the act of piracy of feature film cinematography works on the telegram application.

The research method used is qualitative, with a juridical-normative approach, descriptive-analytical data specifications. By using literature studies with secondary data sources supported by primary legal materials such as applicable laws and legal dictionaries along with internet sites, as well as descriptive-qualitative data analysis.

In this study, it can be concluded that Liability for the Piracy of Feature Film Cinematography Works on the Telegram Application as a Copyright Infringement is to provide Exclusive Rights to a work, namely in the form of Economic Rights and Moral Rights, related to piracy activities on the Telegram application clearly violate Exclusive Rights. There is a form of accountability for piracy perpetrators in the form of compensation and criminal sanctions with several legal bases that can be applied to positive law in Indonesia, namely the Copyright Law (UUHC), the ITE Law, and the Civil Code. These efforts are through filing lawsuits at the Commercial Court or lawsuits at the District or General Court using Unlawful Acts. Legal protection efforts use preventive and repressive. The repressive effort made by the government to ensure that a copyrighted work is protected by resolving disputes, this is written in the UUHC in Chapter XIV Articles 95 to 99 of the UUHC, the Second Part of the Lawsuit Procedure in Articles 100 to 101 of the UUHC, the Third Part of the Legal Remedies in Articles 102 to 105. Preventive efforts that can be made are to register the intellectual property rights to the Ministry of Law and Human Rights so that a work that has been produced receives legal protection.

Keywords: *Accountability, Legal Protection, Piracy, Cinematography and Film, Telegram*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3) dan negara hukum mengulas mengenai hak yang diterima oleh warga negara yaitu sebagaimana yang disebutkan di Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Yang artinya negara hukum ini berarti adanya suatu pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹ Dengan demikian, sebagai negara hukum, semua warga negara berhak mendapatkan semua hak di atas termasuk dengan hal perlindungan hukum kepada masyarakat dalam segala aspek khususnya kekayaan intelektual hak cipta karya seni film.

¹ Zulkarnain Ridlwan, 2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, halaman 143

Revolusi Industri 5.0 menjadi era baru dalam suatu teknologi digital. Dalam era menggabungkan suatu produksi dan teknologi internet. Perkembangan teknologi yang semakin maju menjadikan manusia sangat mudah untuk menjangkau kebutuhan mereka. Hal ini didukung dengan semakin majunya akal manusia yaitu mereka menciptakan suatu karya dengan intelektual mereka sendiri di berbagai bidang baik seni, sastra, budaya, program komputer dan masih banyak lagi. Karya yang disebutkan tersebut adalah kekayaan intelektual yang dimiliki manusia. Jadi kekayaan intelektual ini adalah semua hasil kreasi intelektual manusia baik itu karya seni, penemuan teknologi, merek dagang, dan tanda komersial lainnya. Menurut David I Bainbridge, *kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu daya kemampuan berpikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta dapat berguna dapat untuk menunjang kehidupan.*²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proposional sangat di perlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya

² Luh Mas Putri Priscillia dkk, 2018, Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial, Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.11, hal 5

dapat diminimalkan. ³Salah satu perkembangan teknologi yang mempengaruhi perkembangan karya intelektual manusia ini adalah film.

Karya sinematografi dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.⁴

Film sendiri telah menjadi komunikasi audio visual yang akrab dinikmati oleh segenap masyarakat dari berbagai rentang usia dan latar belakang sosial, Kekuatan dan kemampuan film dalam menjangkau banyak sekmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya.⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, film merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat

³ Assyifa, M. R., & Adillah, S. U. 2021. Perlindungan Hukum Pt. Inter Sporst Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Peniaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, hlm 6

⁴ 2014, Pasal 40 ayat (1) huruf m, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta, hlm 71

⁵ Alex Sobur, 2004, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, hlm. 17

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.⁶

Pada masa sekarang sangat mudah untuk menonton film tidak harus datang ke bioskop terlebih dahulu, bisa langsung dinikmati dirumah sambil bersantai dengan keluarga. Dalam menonton film dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi layanan film secara legal yang sudah tersedia seperti Netflix, iflix, HOOQ, Genflix, Amazon Prime Video, Catch play, Viu, We TV, Disney+ Hotstar, dan Vidio.com. Menonton lewat aplikasi ini dinamakan dengan layanan *Over The Top* (OTT), dimana melalui sebuah layanan aplikasi berbentuk audio dan video *streaming messaging* dan media sosial yang memanfaatkan internet dalam pengaksesannya. Dengan adanya media OTT ini, kita tidak perlu lagi keluar untuk menonton film yang kita inginkan. Setelah adanya perkembangan ini, masyarakat lebih memilih beralih ke era digital yang lebih maju. Dimana masyarakat lebih memilih *platform Digital* seperti YouTube, Netflix, Google, Whatsapp, Line, Telegram dan masih banyak lagi.⁷

Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga terdapat dampak negatif terutama dalam bidang karya cipta sinematografi ini. Pada kondisi sekarang ini masih banyak beredar film bajakan di Indonesia yang mana tidak hanya terdapat dalam

⁶ 2009, Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta, hlm 2

⁷ Pratiwi, R. E. 2022. *Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan tanpa Hak oleh Pengguna Telegram*, Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm 4.

situs internet, namun ada juga yang memanfaatkan pada media sosial khususnya aplikasi pengirim pesan seperti Telegram untuk penyediaan film bajakan tersebut. Situs film yang beredar ada 2 (dua) jenis yaitu:

1. situs legal; dan
2. situs ilegal.

situs ilegal ini yang menjadi akar dari permasalahan pelanggaran hak cipta yang sampai detik ini masih terus terjadi. Indonesia berada di peringkat kelima global sebagai negara yang sering mengakses situs film bajakan. Jumlahnya mencapai 1,03 miliar kunjungan atau setara 3,5% dari total kunjungan ke situs film bajakan secara global.⁸

Pembajakan film masih marak terjadi. Terbaru, kasus pembajakan Film yang dibawa Dian Sastro dengan judul Ratu Adil di Vidio.com yang dijual ilegal melalui platform Telegram. Kasus ini pun diungkap oleh Polda Jawa Barat. Dua orang admin Telegram diringkus polisi. Ketua Lembaga Sensor Film (LSF), *Rommy Fibri Hardiyanto mengungkapkan, 2 (dua) faktor penyebab film bajakan masih menjamur. Rommy menyebut, pertama kurangnya literasi tentang tata aturan, legal formal dan regulasi terhadap perfilman. Rommy melanjutkan, minimnya kesadaran dari pemilik film untuk melaporkan pembajak film. Dia kemudian menyampaikan, bahwa Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama, Undang-undang*

⁸ Nabilah Muhammad, "Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/25/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan/> diakses hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, pukul. 10.10 WIB

Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Kedua, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Ketiga, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Keempat, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini. Dalam hal ini, Rommy menggarisbawahi salah satu poin yang berubah terkait pelanggaran hak cipta sebelumnya termasuk delik biasa. Kini dikategorikan sebagai delik aduan.⁹

Kekayaan intelektual ini dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual terdiri yang dari 2 (dua) bagian yaitu :¹⁰

1. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrial property rights*).
2. Hak Cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Pada dasarnya hak cipta ini dibuat sebagai bentuk apresiasi lebih dan memberi perlindungan hukum kepada seseorang atau kelompok yang memanfaatkan kekayaannya untuk menghasilkan sebuah karya. Apresiasi tersebutlah yang dikatakan sebagai Kekayaan Intelektual (KI). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Salah satu hak moral yang melekat kepada pemilik hak cipta ialah pencipta berhak untuk

⁹Ady Anugrahadi, "Pembajakan Film Masih Marak, Begini Kata Lembaga Sensor Film <https://www.liputan6.com/news/read/5611797/pembajakan-film-masih-marak-begini-kata-lembaga-sensor-film/> diakses hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2024, pukul. 15.31 WIB

¹⁰Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Madina Semarang, hal 7

mempertahankan karyanya apabila terjadi modifikasi, pendistribusian, atau penyalinan hasil karya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya. Pencipta juga memiliki hak ekonomi yang mana berhak untuk melakukan penerbitan, pengadaptasian, pertunjukan, maupun pendistribusian karyanya dan memperoleh keuntungan. karya-karya tersebut tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau didistribusikan untuk kebutuhan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta maupun ahli warisnya. Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 *menyebutkan bahwa hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta ini tidak dapat dialihkan kepemilikan ciptanya kecuali pencipta sudah tiada dan dapat mengalihkan hak ciptanya melalui wasiat.*¹¹

Terkait pengaksesan film ini harus izin ke pencipta film tersebut, jika tidak maka telah melanggar Undang-undang Hak Cipta yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.¹² Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur mengenai hal tersebut, Dimana setiap

¹¹ Rannisa Sekar E., 2023, Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal, Universitas Tarumanegara, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 05, hlm 368.

¹² 2014, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm 8

orang dilarang untuk melakukan transmisi dan memindahkan suatu dokumen elektronik. Dalam hal ini terdapat proses transmisi suatu dokumen file yang kemudian dipindahkan ke sebuah aplikasi telegram.

Masyarakat Indonesia sampai sekarang menganggap bahwa tindakan pembajakan di sosial media dan situs ilegal merupakan hal yang lumrah dan tidak dianggap serius padahal ada banyak pihak-pihak yang dirugikan dari tindakan pembajakan, yang mana hal ini tentu merampas hak ekonomi dan hak moral dari pemilik hak cipta film yang harus mengalami kerugian akibat pembajakan karya yang dilakukan tanpa seizinnya. Karena Pasalnya, tak hanya pemegang hak cipta, pemerintah juga telah mengalami kerugian karena film-film yang beredar di situs bajakan tidak dikenai pajak, ini membuktikan bahwa film bukanlah hanya sebagai tontonan untuk hiburan tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan salah satu sumber pendapatan negara.¹³ Seharusnya terdapat perlindungan lebih kepada pencipta agar tidak adanya pengaksesan tanpa hak. Perkembangan platform-platform digital menjadi tantangan dalam hukum hak cipta. Apalagi dalam penyebaran film secara ilegal di telegram, pemilik *public channel* tersebut tidak mudah untuk diketahui identitasnya karena mereka pasti menghidupkan fitur anonym, sehingga akan sulit untuk dilacak. Kemudian jika situs atau *channel* mereka diblokir, mereka mengubah alamat *website* atau membuat *channel* yang baru. Kecanggihan inilah yang membuat para penikmat film di Indonesia

¹³ Rannisa Sekar E., Op. Cit., hal 368, hlm. 369.

lebih memilih mengunduh dan menonton film secara ilegal. Walaupun fakta sebenarnya perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya memahami lebih dalam tentang pelanggaran Hak Cipta maupun pembajakan, Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi Telegram?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam konteks pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi Telegram?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

¹⁴ Pratiwi, R. E., Loc. Cit, hlm 7-10

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi Telegram; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa dalam konteks pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi Telegram.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai pertanggungjawaban pada tindakan pembajakan karya sinematografi film cerita dan pengembangan pengetahuan bidang hukum perdata khususnya Hak Cipta (*copyright*);
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan. Memperluas cakrawala berfikir penulis, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara literatur dan didukung dengan adanya wawasan yang telah didapat selama kuliah; dan

c. Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah di masa mendatang dan diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran mengenai kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan tindakan pembajakan karya sinematografi film cerita untuk ikut serta dalam menegakkan hukum dalam mencegah tindakan pembajakan karya sinematografi cerita di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan informasi kepada para kreator dan pemegang Hak Cipta mengenai adanya pembajakan film melalui aplikasi Telegram dan diharapkan penikmat film untuk lebih memberikan apresiasi kepada pencipta dan pemegang hak cipta, serta diharapkan dapat dijadikan sumber keilmuan dalam penegakan hukum, sehingga pemerintah lebih tegas kembali terhadap pelanggaran karya sinematografi di Telegram.

E. Terminologi

Dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi yaitu sebagai berikut:

1. **PertanggungJawaban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa

boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶

Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan, yang artinya seseorang berkewajiban menanggung segala sesuatu kepadanya.

2. Pembajakan

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁷

3. Karya Sinematografi

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang

¹⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia,.

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

¹⁷ 2014, Pasal 1 ayat 23, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta, hlm 4.

memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.¹⁸

4. Film

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop), lalu yang kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.¹⁹

5. Telegram

Telegram adalah layanan pesan instan berbasis *cloud* sekaligus dapat menerima dan mengirim panggilan serta menawarkan berbagai fitur lainnya guna menghubungkan pengguna lain yang tak terbatas oleh jarak. Telegram dapat digunakan untuk mengirim pesan teks, video, foto, audio, dokumen, dan berbagai berkas penting lainnya.²⁰

6. Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.²¹

¹⁸ 2014, Penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf m, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta, hlm 13.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990); hlm.242.

²⁰ MARNO22, Apa itu Telegram, <https://metroandalas.co.id/apa-itu-telegram/> diakses pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2024, pukul 09.00

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelanggaran, <https://kbbi.lektur.id/pelanggaran> diakses pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024. pukul. 20.02

7. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.²³ Maka dari itu, penulis di dalam Menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif. Dalam buku Metodologi Penelitian Hukum karya Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa, di dalam penelitian hukum normatif lainnya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja atau penelitian kepustakaan. Yaitu Peraturan-peraturan, Perundang-undangan, Keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka. Sedangkan Analisa normatif-kualitatif.²⁴

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian hukum yang bersifat normatif ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan, yaitu:

²² 2014, Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta, hlm 2

²³ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2

²⁴ Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁵

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki Peraturan Perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni Peraturan-undangan (horizontal).²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pada Tindakan Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataran University Press, hlm 46

²⁶ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, hlm. 24

Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta dilakukan dengan Deskriptif Kualitatif.

Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic* dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan Bahasa.²⁷

Pendekatan secara kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu secara utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.²⁸

²⁷ Mri anas, 2018, "Metode Penelitian", *Skripsi Iain Kudus*, Kudus, hlm. 39

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataran University Press, hlm. 105

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sebelumnya diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang bersifat mengikat dan memuat ketentuan hukum.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang perfilman

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.
- 6) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
- 7) Fatwa MUI Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Cipta
- 8) Fatwa MUI Nomor1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, majalah, internet, kamus hukum, kamus bahasa asing, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Bahan tersier ini merupakan pelengkap dari bahan hukum sekunder dan primer bukuan menjadi bahan yang pertama.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, Studi Pustaka sendiri adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam hal ini meliputi risalah Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. sekunder perlu dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif diartikan yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan Setiap data, Setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik simpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini digunakan sebagai Gambaran secara umum untuk memudahkan pemahaman penulis dan pembaca. Karya ilmiah ini dibagi menjadi 4 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban, tinjauan umum tentang Hak Cipta, tinjauan umum tentang film dan sinematografi, tinjauan umum aplikasi telegram, serta tinjauan umum

tentang pembajakan karya sinematografi film cerita pada aplikasi telegram dalam perspektif islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang perumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai hasil analisis utama dari kajian penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan yaitu: sub bab mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi Telegram dan sub bab penyelesaian sengketa dalam konteks pembajakan di aplikasi Telegram yang dapat diberikan oleh penggugat.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini penulis memberikan simpulan terhadap hasil penelitian dan juga saran yang diharapkan mampu untuk menjadi masukan atau Solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan, bahwa *Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.*³⁰

2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

²⁹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

³⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*. Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUH Perdata “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*”³¹

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

³¹ Prakoso, A. L., 2016. Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Publikasiilmiah.ums.ac.id, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, pukul 09.58

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:³²

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain;

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian; dan
- d. Adanya ganti kerugian.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum bahwa *seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek, berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.*

³² Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 3.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta

Di Inggris Hak Cipta (*copyright*) mulanya berasal dari kata *righttocopy*. *Copyright* adalah suatu hak yang dari Kerajaan Inggris ke percetakan setelah mendapatkan ijin dari pemegang untuk mengandakkan buku. Sejarah hak cipta sendiri dimulai pada abad ke-16 sampai abad ke-17, dimana pada saat itu Kerajaan Inggris memiliki hak prerogative atas percetakan, dan memiliki wewenang membuat Peraturan terhadap perusahaan percetakan. Tetapi Ketika hak tersebut berakhir, perlindungan hak cipta mulai berkembang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Anne (*State of Anne*) pada tahun 1710. Undang-undang ini memberikan para pencipta hak eksklusif untuk mencetak buku yang berisi karya-karyanya, dan ia bisa menetapkan hak ini untuk penerbitnya. Pada akhir abad 19, terdapat 18 Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Cipta sehingga memerlukan konsolidasi terhadap ketentuan yang mengatur hak cipta di Inggris, serta kemungkinannya Inggris untuk meratifikasi Undang-undang Berlin 1908 dari Konvensi Bern. Sedangkan di Amerika Serikat, hak cipta banyak diadopsi dari hukum Inggris. Oleh karena itu hukum hak cipta yang pertama ada di Amerika sangat mirip dengan Undang-undang Anne di Inggris (*State of Anne*).³³

³³ Pratiwi, R. E., 2022. *Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram*, dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm 23.

Di Indonesia, pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif semenjak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912, telah diberlakukan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Undang-undang ini diberlakukan oleh pemerintah Belanda atas ditandatanganinya Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913. Saat sekarang Indonesia pernah memiliki Undang-undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan pada tahun 2014, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 ini diganti dengan Undang-undang yang baru Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.³⁴

Perubahan-perubahan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas karya cipta dan menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi, antara lain *Konvensi Bern*, *Universal Copyright Convention (UCC)*, *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT)*, *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*, *Marrakesh Treaty*.

³⁴ Prof. Em. Dr. Eddy D, 2021, *Hukum Hak Cipta Edisi 5*, Penerbit Alumni, hlm 7

2. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Hak Cipta suatu karya yang diciptakan oleh si pencipta harus bersifat original atau asli, bukan hanya sekedar modifikasi kecil semata, sehingga mempunyai daya pembeda antara karya cipta yang satu dengan yang lainnya. Originalitas dalam suatu Karya Cipta mempunyai beberapa prinsip, yaitu:³⁵

- a. Prinsip Originalitas merupakan prinsip yang utama dalam karya cipta selain prinsip ekspresi ide dan prinsip kreativitas;
- b. Originalitas dari karya cipta menunjukkan kebaharuan (*new or novel*) dan membedakan karya hasil reproduksi, cloning, karya tiruan serta karya turunan; dan
- c. Dengan kata lain karya cipta asli dilindungi Undang-undang bukan karena meng-copy (menjiplak) karya orang lain melainkan ciptaan tersebut benar-benar nyata (*fixation*) dan belum pernah ada sebelumnya.

Dr. H. OK. Saidin, SH., M.Hum. dalam bukunya membandingkan mengenai Pengertian Hak Cipta;

³⁵ Dr. Setyawati, 2019, Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Indonesia, *Unissula Press*, hlm 70

- a. berdasarkan Auteurswet tahun 1912, Pasal 1 bahwa “*hak cipta merupakan hak tunggal pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas ciptaannya dalam bidang kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan serta memperbanyak dengan mengingat pembatasan yang ditentukan Undang-undang*”; dan
- b. berdasarkan Universal Copyright Convention Pasal 5 bahwa “*hak cipta meliputi hak tunggal pencipta untuk membuat atau menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian*”.³⁶Dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pengertian yang sama, Auteurswet maupun Universal Copyright Convention memiliki kesamaan dengan menggunakan istilah hak tunggal. Sedangkan Undang-undang No. 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 menggunakan istilah hak khusus bagi pencipta. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987 menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Pernyataan tidak ada orang lain dalam Pasal tersebut memiliki kesamaan dengan hak Tunggal, dimana hanya pencipta yang bisa menggunakan hak tersebut.

³⁶ Saidin, OK., Haji, 1962, *Sejarah dan politik hukum hak cipta / Dr. H. OK. Saidin, SH., M.Hum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 58.

Menurut Hutauruk terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta, yaitu:³⁷

1. Hak yang dapat dipindahkan, atau dialihkan kepada pihak lain; dan
2. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Jadi hak cipta ini ada bersamaan dengan terwujudnya suatu ciptaan.

Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriteria keaslian atau kemurnian.³⁸

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Menurut yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di dalamnya terdiri 3 bidang yaitu bidang seni, bidang sastra dan bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ruang lingkup dari hak cipta. Ketiga bidang tersebut lantas dituliskan di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, yaitu meliputi:

³⁷ Dairobi, 2016, Tesis: *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*, banjarmasin, Uin Antasari, hlm 64

³⁸ Tahar, 2021, Skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Instrumen Musik Gratis Yang Dikomersialkan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kota Banda Aceh*”, Unmuha, hlm 33

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;*
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;*
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. Karya seni terapan;*
- h. Karya arsitektur;*
- i. Peta;*
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. Karya fotografi;*
- l. Potret;*
- m. Karya sinematografi;*
- n. Terjemahan, tafsir, sadaran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. Permainan video; dan*
- s. Program computer.*

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa pengaturan di dalam Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. Semua Ciptaan dan produk Hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia; dan
- c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - 1) Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

- 2) Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan adalah hasil karya di bidang ilmu seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang diciptakan atas kemampuan, pikiran, imajinasi, inspirasi, kecelakaan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Bentuk nyata dalam pengertian ciptaan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diciptakan atas kemampuan, pemikiran, inspirasi, imajinasi, keterampilan, dan kecekatan.

Terdapat dua pembagian jenis-jenis ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan yang bersifat asli (*original*) dan ciptaan yang sifatnya turunan (*derivative*). Ciptaan *original* atau asli adalah ciptaan dalam bentuk nyata sebagaimana yang dihasilkan oleh pencipta, perubah wujudan kedalam bentuk yang tidak selaras atau belum dilakukan perubahan bentuk.³⁹ Contoh yang merupakan termasuk jenis ciptaan asli terdiri dari:

- a. Pamflet, buku dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Seni tari (koreografi);

³⁹ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 29

- c. Seni Lukis, seperti seni rupa, seni patung, dan seni pahat;
- d. Seni batik;
- e. Ciptaan lagu atau music tanpa teks; dan
- f. Karya arsitektur.

Karya baru yang tercipta berdasarkan pada suatu karya yang telah tercipta sebelumnya disebut dengan Ciptaan yang bersifat turunan derivative adalah:⁴⁰

- a. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, tari, drama, pantonim, pewayangan, media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video dalam bentuk karya siaran;
- b. Ceramah, pidato, kuliah, dan sebagainya;
- c. Peta;
- d. Karya sinematografi;
- e. Karya rekaman suara atau bunyi;
- f. Terjemahan, sadaran, tafsir, dan penyusunan bunga rampai;
- g. Karya fotografi; dan
- h. Program komputer.

Selain itu terdapat juga ciptaan-ciptaan yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, ciptaan tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Hasil karya yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk nyata;

⁴⁰ *Ibid*, hlm 30

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 41, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hlm 19.

- b. Setiap ide, prosedur, system, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Terdapat karakteristik dalam Hak Cipta dapat dilihat di dalam Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud;
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - (1) Pewarisan;
 - (2) Hibah;
 - (3) Wakaf;
 - (4) Wasiat;
 - (5) Perjanjian tertulis; atau
 - (6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan PerUndang-undangan;

Terdapat juga ciptaan-ciptaan yang tidak mengandung hak cipta karena ciptaan ini dianggap milik publik, sehingga masyarakat bisa bebas untuk memperbanyak ciptaan tersebut. Ciptaan ini meliputi:⁴²

1. Hasil rapat terbuka Lembaga negara;

⁴² *Ibid*, Pasal 42, hlm 19

2. Peraturan Perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat publik;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Hak Cipta menurut Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta memiliki 2 (dua) hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berfungsi untuk pencipta dapat mengeksploitasi karyanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hasil yang ia ciptakan. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta suatu karya, Dimana hak tersebut tidak dapat dihilangkan, meskipun hak cipta nya telah dialihkan. Dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa:⁴³

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hak yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Ciptaan yang dibuat oleh seorang pencipta yang ciptaannya digunakan secara komersial, maka pencipta dan/atau Pemegang Hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti, hal tersebut tertera dalam

⁴³ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1), hlm 6

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta “*Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.*” Royalti dalam Pasal 1 Nomor 21 ialah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Penentuan besaran royalti diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta yaitu “*Penentuan Besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi*”

4. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif. Hak eksklusif ialah hak yang diberikan kepada pencipta suatu karya agar karyanya tidak dimanfaatkan tanpa izin oleh orang lain. Perkembangan teknologi sekarang menjadikan banyak sekali pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pelanggaran ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pelanggaran hak ekonomi dan pelanggaran hak moral.

Pelanggaran hak moral, meliputi:⁴⁴

- a. Tidak mencantumkan nama pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya;

⁴⁴ *SmartLegal.id*, Ini Dia! Contoh Pelanggaran Hak Cipta dalam Kehidupan sehari-hari, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/08/18/ini-dia-contoh-pelanggaran-hak-cipta-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, pukul 22.59

- b. Mengubah judul dan anak judul; dan
- c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik melalui distorsi, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.

Pelanggaran hak ekonomi meliputi sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menerbitkan ciptaan atau mendistribusikan ciptaan atau salinannya;
- b. Merekam film di bioskop menggunakan alat perekam.;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Melakukan adaptasi, mengubah aransemn, atau melakukan transformasi ciptaan;
- e. Pertunjukan ciptaan.;
- f. Pengumuman ciptaan; dan
- g. Komunikasi ciptaan. Seperti mengupload rekaman hasil pertunjukan konser lagu di internet.

C. Tinjauan Umum Karya Sinematografi dan Film

Kata Sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris *cinematography* yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu *kinema* yang artinya gambar. Dalam pengertian umum Sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun, penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetik melalui Paduan seni akting,

⁴⁵ *Ibid*

fotografi, teknologi optic, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita, dan imajinasi yang sangat kompleks.

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan pengertian sinematografi, bahwa:

“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual”.

Bordwell Thompson berpendapat bahwa *sinematografi merupakan suatu Tindakan menangkap gambar fotografi dalam ruang dengan menggunakan elemen control*. Elemen control tersebut antara lain seperti kualitas stok film, gerakan, skala, framing dan juga manipulasi lensa kamera. Sinematografi juga merupakan fungsi dari hubungan lensa kamera dengan sumber cahaya dan Panjang fokus lensa, serta posisi kamera dan juga kapasitas untuk gerak.

Unsur-unsur Sinematografi, antara lain:

1. Visual gerak;
2. Audio; dan
3. Jalan cerita.

Pengertian film disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, yaitu:

“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.

Karya seni Film dan Sinematografi adalah bentuk hak cipta yang harus mendapat perlindungan dan diperhatikan oleh Undang-undang maka dari itu penting bagi para pencipta dapat mendaftarkan karya seni film dan sinematografi mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh perlindungan hukum yang kuat dan sebagai selaku pencipta film dan selaku pemilik hak cipta atas karya seni film dan sinematografi memiliki hak eksklusif, yaitu:⁴⁶

- a. Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya;
- b. Hak untuk mendominasi atas karya ciptaannya dalam rangka memberi perlindungan karya ciptaannya dari pihak lain
- c. Hak untuk mengizinkan orang lain yang mendapat profit secara ekonomis yang biasa disebut dengan hak ekonomi.

D. Tinjauan Umum Aplikasi Telegram

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *communicare* yang memiliki arti berpartisipasi atau memberitahukan. Perkataan *communis* berarti milik Bersama atau berlaku Dimana-mana. Menurut Carll.

⁴⁶ Jati, B. A., 2022, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, hlm 31

Hoveland menjelaskan bahwa *komunikasi adalah suatu proses menstimulasi dari seorang individu terhadap individu lain dengan menggunakan lambing-lambang yang berarti, berupa lambing kata untuk mengubah tingkah laku.*⁴⁷ Secara umum komunikasi merupakan proses perpindahan pesan dari suatu sumber ke penerima dengan menggunakan suatu media atau alat. Komunikasi ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya komunikasi ini manusia dapat melakukan interaksi sosial.

Dalam sebuah komunikasi sangat dibutuhkan sebuah media berupa alat atau sarana agar informasi yang kita sampaikan diterima dengan baik. Menurut Syaifudin, *media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi.*⁴⁸

Perkembangan teknologi yang canggih saat ini terutama pada sistem telekomunikasi menyebabkan munculnya istilah populer yaitu internet. Internet ini terhubung dari media komunikasi, seperti kabel, telepon, serat optic, satelit atau gelombang frekuensi. Dengan adanya internet, saat ini seseorang bisa dengan mudah mengirim pesan yaitu dengan *Instant Messaging*. Menurut Digital Library Telkom Institute Of Technology, *Instant Messaging* atau pesan instan merupakan sebuah aplikasi yang

⁴⁷ Tommy Suprpto, 2009, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm 6

⁴⁸ Rahartri, 2019, "*Whatsapp*" *Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspitek*, Visi Pustaka, Perpustakaan Nasional Indonesia, hlm 150.

menggunakan jaringan internet dalam mengirim pesan secara langsung pada waktu bersamaan ke penerima pesan yang terhubung jaringan yang sama.⁴⁹

Telegram adalah layanan pesan instan berbasis *cloud* sekaligus dapat menerima dan mengirim panggilan serta menawarkan berbagai fitur lainnya guna menghubungkan pengguna lain yang tak terbatas oleh jarak. Telegram dapat digunakan untuk mengirim pesan teks, video, foto, audio, dokumen, dan berbagai berkas penting lainnya.⁵⁰

Aplikasi Telegram dirilis pada 14 Agustus 2013 oleh 2 (dua) bersaudara Nikolai dan Pavel Durov. Basic aplikasi Telegram messenger mirip dengan WhatsApp messenger yang merupakan aplikasi lintas platform yang memungkinkan para pengguna untuk saling berkirim pesan tanpa dipungut biaya pulsa sebab penggunaan Telegram messenger memakai paket data internet yang sama untuk WhatsApp, LINE, dan sejenisnya.

Telegram memiliki beberapa fitur unggulan seperti:⁵¹

1. Secret chat, dimana secret chat merupakan chat rahasia yang dijamin keamanannya, pesan yang ada didalamnya tidak akan tersimpan dalam server cloud telegram;

⁴⁹ Meisyaroh, 2014, Instant Messaging Dalam Perspektif Ekologi Media Dan Komunikasi, *Semiotika: Jurnal Komunikasi*, Universitas Bunda Mulia, Jakarta. hlm 119.

⁵⁰ MARNO22, Apa itu Telegram, <https://metroandalas.co.id/apa-itu-telegram/> diakses pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, pukul 12.11

⁵¹ Rudi Dian Arifin, "Pengertian Telegram-sejarah, Fitur, Kelebihan, Fugsi, dll", <https://dianisa.com/pengertian-telegram/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, pukul 12.20

2. Grup telegram Didalam aplikasi telegram kita dapat membuat grup yang dapat menampung 200 (dua ratus) ribu pengguna;
3. Channel Telegram Channel telegram memiliki fungsi yang sama dengan grup telegram dimana dapat menampung banyak pengguna. Dalam channel telegram juga memudahkan pengguna untuk membagikan banyak informasi baik berupa tulisan, foto, video, dokumen, dan lain lain; dan
4. BOT (Robot) Telegram.
BOT Telegram merupakan pesan yang dikirim secara otomatis.

Kelebihan telegram:⁵²

1. Keamanan yang bagus;
2. Penyimpanan file berbasis cloud;
3. batas pengiriman file yang besar;
4. Dapat menampung banyak anggota dalam satu grup; dan
5. Multi profil.

E. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi Telegram Dalam Perspektif Islam

Pembajakan karya cipta sinematografi berupa penyebaran karya sinematografi atau film yang dilakukan oleh seseorang dalam aplikasi telegram ini disebut dengan larangan mencuri (*ghasab*). Hal tersebut terjadi

⁵² *Ibid*

karena dalam penyebaran film tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik film tersebut.

Dalam perspektif hukum islam, pelanggaran hak cipta juga dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Landasan Pertanggungjawaban tindakan pembajakan berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Indonesia menyatakan bahwa pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk memberikan kompensasi finansial dan memastikan hak eksklusif pemegang hak cipta dihormati.

Kaitannya dengan pembajakan karya cipta sinematografi berupa penyebaran karya sinematografi atau film yang dilakukan oleh seseorang dalam aplikasi telegram dapat dilihat dari prinsip-prinsip hukum islam.

1. Prinsip-prinsip Hukum Islam:

1) Hak Milik (*Haqq al-Milkiyah*)

Dalam Islam, Hak milik adalah hak yang diakui syariah. Karya cipta, termasuk film, diakui sebagai milik intelektual penciptanya. Islam menekankan perlindungan terhadap hak milik individu, termasuk hak atas karya intelektual.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ □

*wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-
hukkâmi lita'kulû fariqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum
ta'lamûn*

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)⁵³

Ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga hak milik dan melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah, yang bisa diterapkan pada pembajakan hak cipta, (Pengakuan Hak Milik) dan (Larangan Mencuri (*ghasb*)).

2) Keadilan (*Adalah*)

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam. Setiap tindakan yang merugikan orang lain, termasuk pelanggaran hak cipta, dianggap tidak adil. Pelaku pelanggaran harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada pihak yang dirugikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵³ Surat Al-Baqarah Ayat 188: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188> diakses pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, pukul 13.39

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ an takûna tijâratan 'antarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁵⁴

Ayat ini menegaskan pentingnya transaksi yang adil dan saling menguntungkan, dan melarang mengambil keuntungan secara tidak adil, seperti dalam kasus pembajakan (Kompensasi atas kerugian).

3) Larangan Mencuri (*Ghasb*)

Pembajakan dapat dianggap sebagai bentuk pencurian (*Ghasb*) dalam hukum Islam karena mengambil hak orang lain tanpa izin. Islam mengharamkan segala bentuk pencurian dan mewajibkan pelaku untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang disebabkan.

4) Prinsip Larangan zalim (*Dzulm*)

Zalim berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau merugikan orang lain secara tidak adil. Pembajakan karya adalah

⁵⁴ Surat An-Nisa Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29> diakses pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, pukul 13.54

tindakan dzalim karena merugikan pencipta yang seharusnya mendapatkan hak atas karyanya.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

*fa il lam taf'alû fa'dzanû biharbim minallâhi wa rasûlih, wa in
tubtum fa lakum ru'ûsu amwâlikum, lâ tadhlîmûna wa lâ tudhlamûn*

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁵⁵ (QS.

Al-Baqarah: 279)

Ayat tersebut menekankan Larangan dzalim atau penganiayaan dalam segala bentuk, termasuk pelanggaran hak cipta, (pencegahan dan sanksi).

Hubungan Pertanggungjawaban Pembajakan karya sinematografi dan Film antara Hukum Positif dengan Hukum Islam:

1) Pengakuan Hak Milik

Baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam mengakui hak milik, termasuk hak cipta atas karya intelektual. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 95 Ayat (4) UU Hak Cipta sejalan dengan prinsip Islam yang mengakui dan melindungi hak milik intelektual.

⁵⁵ Surat Al-Baqarah Ayat 279, Op. Cit., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/279>, diakses pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, pukul 14.02

2) Kompensasi atas kerugian

Pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi finansial kepada pemegang hak cipta sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pelaku pembajakan harus mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik hak cipta, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan dan penggantian kerugian.

3) Pencegahan dan Sanksi

Islam menekankan pentingnya pencegahan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Pertanggungjawaban perdata dan sanksi hukum lainnya bertujuan untuk mencegah pembajakan lebih lanjut, yang juga merupakan tujuan yang diakui dalam syariah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

4) Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Kedua sistem hukum menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum. Dalam Islam, pemahaman tentang hak dan kewajiban merupakan bagian dari kesadaran moral dan etika, sementara dalam hukum positif, pendidikan hukum diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan penghormatan terhadap hak cipta.

Kedua sistem hukum ini sejalan dalam upaya melindungi hak cipta dan menuntut tanggung jawab dari pelaku pelanggaran. Pertanggungjawaban perdata memberikan kerangka hukum untuk

memberikan kompensasi dan mencegah pelanggaran lebih lanjut, yang juga merupakan tujuan dari prinsip-prinsip syariah.

Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa dalam hukum islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquqmaliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak Cipta akan mendapatkan perlindungan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian setiap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh seseorang, merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Kemudian dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.


Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisab (pehitungan) mereka pada Allah Ta'ala". (Imam al-Bukhari No.25)⁵⁶

Oleh karena itu, kegiatan pengaksesan tanpa hak karya cipta sinematografi di aplikasi telegram ini merupakan kezaliman dan hukumnya haram. Kegiatan tersebut juga melanggar hak adabi dan hak ibtikar. Hak ibtikar ini merupakan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaan yang ia ciptakan. Dengan demikian karya cipta tersebut pasti akan mendapatkan perlindungan hukum yang didasarkan hukum Islam yaitu Fatwa MUI tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual, serta hukum positif di Indonesia yang berlaku.⁵⁷



⁵⁶ Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Kehormatan Darah dan Harta Seorang Muslim, <https://almanhaj.or.id/25407-kehormatan-darah-dan-harta-seorang-muslim-3.html> diakses pada hari Selasa 13 Agustus, pkl 14.20

⁵⁷ Pratiwi, R. E., 2022. *Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram*, dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm 53

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Di Aplikasi Telegram

Pada masa sekarang, dalam era revolusi Industri 5.0 menjadi era baru dalam suatu teknologi digital. Dalam era menggabungkan suatu produksi dan teknologi internet. Perkembangan teknologi yang semakin maju menjadikan manusia sangat mudah untuk menjangkau kebutuhan mereka.⁵⁸ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga terdapat dampak negatif terutama dalam bidang karya cipta sinematografi ini. Dampak negatif ini berupa beredarnya film bajakan di Indonesia yang mana tidak hanya terdapat dalam situs internet, namun ada juga yang memanfaatkan pada media sosial khususnya aplikasi pengirim pesan seperti Telegram untuk penyediaan film bajakan tersebut. Yang mana hal ini tentu merampas hak ekonomi dan hak moral dari pemilik hak cipta film yang harus mengalami kerugian akibat pembajakan karya yang dilakukan tanpa seizinnya. Karena Pasalnya, tak hanya pemegang hak cipta dan kreator atau

⁵⁸ Luh Mas Putri Priscillia dkk, 2018, Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial, Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.11, hal 5

pencipta, pemerintah juga telah mengalami kerugian karena film-film yang beredar di situs bajakan tidak dikenai pajak, ini membuktikan bahwa film bukanlah hanya sebagai tontonan untuk hiburan tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan salah satu sumber pendapatan negara.⁵⁹ Dari hal tersebut maka perlu adanya pengaturan yang optimal agar manfaat yang didapatkan maksimal untuk masyarakat dan juga efek jera dari pelaku pembajakan.

Film merupakan suatu karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan hak cipta ini ada dengan diberikannya hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta seperti yang diatur pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Hak Cipta (UUHC). Hak eksklusif ini sebagai suatu penghargaan atas karya yang telah dihasilkan oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Perlindungan otomatis tersebut berasal dari Konvensi Bern yaitu *Automatically Protection*. Hal tersebut sesuai *rewardtheory* dari Robert M. Sherwod dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.⁶⁰ Maksud inti dari *rewardtheory* sendiri menegaskan bahwa setiap investasi berupa waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi orang lain harus mendapatkan penghargaan atau upah.

⁵⁹ Rannisa Sekar E., 2023, Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal, Universitas Tarumanegara, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 05, hlm 369

⁶⁰ Sitepu, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Nusa Putra, hlm 33.

Rewardtheory menggarisbawahi pentingnya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas kreativitas intelektual. Jadi ketika seseorang menciptakan sesuatu, seperti karya seni, music, atau tulisan, teori ini menekankan pentingnya menghargai dan melindungi hasil kerja keras mereka.

Perlindungan hukum atas film karya sinematografi diatur berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Hak Cipta (UUHC) terkait masa berlaku perlindungan Hak Cipta yaitu berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Akan tetapi penggunaan yang diizinkan tersebut hanya mengatur tentang hak ekonomi, yang berkaitan dengan hak moral tetap harus dilakukan seperti pencantuman nama pencipta karya dari hak cipta yang dimiliki.

Perkembangan teknologi sangat pesat ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. terlepas dari manfaat yang ada, disrupsi digital telah menyebabkan pelanggaran *privacy*, *unfaircompetition*, *intellectual property* (khususnya *copyright*), dan tata nilai lainnya. Pada masa sekarang film tidak hanya dapat dinikmati di bioskop, tetapi juga bisa melalui aplikasi *streaming* film. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran hak cipta film berupa pembajakan film terutama di aplikasi Telegram. Pembajakan ini terjadi dengan dibuatnya *public channel* yang dapat diakses

secara gratis oleh seluruh pengguna aplikasi telegram. Pelanggaran hak cipta film ini seperti:

- 1) Penyebaran karya Sinematografi melalui *website* atau aplikasi Telegram; dan
- 2) Pengunduhan film di Aplikasi Telegram tanpa izin.

Berdasarkan laman Telegram Frequently Asked Questions (FAQ), pengunggahan dokumen dalam aplikasi telegram bukan termasuk pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Telegram. Tetapi pihak telegram juga memberikan layanan jika terjadi pelanggaran hak cipta dapat melaporkannya ke pihak Telegram agar konten tersebut dapat segera dihapus. Telegram sendiri merupakan salah satu layanan aplikasi dan konten melalui internet (*Over The Top*). Dalam hal ini telah diatur Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) yang menjelaskan bahwa penyedia layanan *Over The Top* dilarang untuk menyediakan yang berisi konten muatan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, Pembajakan (*Piracy*) atau penyebaran film harus memiliki izin (lisensi) dari pencipta atau pemegang hak cipta film tersebut. Dalam lisensi tersebut, orang yang menggunakan ciptaan wajib untuk memberikan royalti. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 80 dan 81 Undang-undang Hak Cipta (UUHC). Selain itu royalti dalam film juga diatur dalam Pasal 47 Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Dalam Pasal 1 angka 21 UUHC dijelaskan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Hasil royalti tersebut nantinya menjadi objek pajak.⁶¹ Menurut pemikiran Sherwood mengenai teori *economic growth stimulus*, teori tersebut mengakui bahwa kekayaan intelektual berperan sebagai sarana untuk memajukan perekonomian. Sebagai contohnya pembayaran royalti ini menjadi alat pembangunan ekonomi.⁶²

Undang-undang sendiri juga mengatur upaya perlindungan hukum terhadap suatu karya, yang biasa dibagi menjadi 2 (dua) jenis perlindungan:

1. Perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran yang menimbulkan kerugian baik bagi pencipta karya, ataupun pemegang dari hak cipta karya tersebut.
2. Perlindungan yang diberikan setelah suatu pelanggaran hukum terjadi. Salah satu dari tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta ataupun pencipta suatu karya adalah penambahan tanda tangan atau pembubuhan watermark dalam karyanya yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanda penghalang yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum terhadap suatu karya.

⁶¹ Bagian Ketujuh Perpajakan Pasal 111 angka 2 ketentual Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta, hlm 623.

⁶² Merry Rosari Kurniawati Weo, Bisnis “Bioskop Rumahan” Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hak Cipta, *Jurnal Kertha Desa*, Universitas Udayana, hlm 72

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak seseorang. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwasannya tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.⁶³

Atas 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum yang sudah dijelaskan pada bab II terkait tinjauan umum pertanggungjawaban, yang kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:⁶⁴

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: *“tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUH Perdata, yaitu: *“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”*; dan

⁶³ R.Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 346

⁶⁴ Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 3

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yaitu:
- a. *Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;*
 - b. *Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;*
 - c. *Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;*
 - d. *Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka; dan*

e. *Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.*

Maka, dari tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarnya adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum⁶⁵

Tanggung Jawab hukum pelaku pembajakan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi film cerita didasarkan pada buku III KUH Perdata, yaitu: Tanggung Jawab Karena Wanprestasi dan Tanggung Jawab Karena Kesalahan.

Tanggung jawab karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Jika pencipta dan pemegang hak cipta mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku pembajakan.

a. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif yaitu dengan penetapan hakim berupa ganti rugi atau denda. Dalam penyelesaian pelanggaran ini juga dapat dilakukan dengan cara arbitase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam

⁶⁵ MA Moegni Djojodiardjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, hlm 55

perlindungan hukum secara represif, pemilik hak cipta tidak dapat mengajukan keberatan karena langsung ditangani oleh lembaga administrasi atau peradilan umum. Pengadilan yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan pelanggaran ini adalah pengadilan niaga. Jadi perlindungan represif ini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan pemilik hak cipta jika diketahui pelanggaran. Sanksi yang didapatkan berupa ganti rugi atau denda, penjara, dan hukuman lainnya. Perlindungan represif ini merupakan perlindungan akhir yang memiliki maksud untuk menyelesaikan sengketa, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimana hukum merupakan sumber penegakan keadilan.

Terkait dengan pemberlakuan bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi Telegram ini dapat ditinjau terlebih dahulu melalui Hukum Positif Nasional, yaitu:⁶⁶

1) Undang-undang Hak Cipta

Film merupakan salah satu bentuk karya cipta sinematografi. Dalam hal melindungi karya cipta sinematografi, pemerintah telah menciptakan dan menjalankan Undang-undang Hak Cipta yang dapat melindungi para pemilik hak cipta dan juga menuntut para pelanggar hak cipta atas perbuatannya berupa kejahatan terhadap hak cipta. Dalam UU Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1) huruf m menetapkan bahwa karya

⁶⁶ Putri, T. R., & Imaniyati, N. S., 2023, Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif. In *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 3, No. 1, hlm 188-189.

sinematografi merupakan subjek hukum yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 ayat 23 UU Hak Cipta, pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melalui media dan dengan peer-to-peer (P2P) file sharing.

Karya sinematografi termasuk karya cipta yang bisa menimbulkan hak ekonomi bagi pemilik hak ciptanya itu sendiri. Perbuatan mendownload lalu memperbanyak serta menyiarkan hasil karya sinematografi pada media sosial Telegram dengan tanpa izin pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan akan menjadi suatu pelanggaran hak cipta. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta bahwa Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembajakan sinematografi termasuk bentuk pelanggaran langsung yang artinya pelanggaran langsung merupakan tindakan memproduksi dengan meniru karya asli, walaupun hanya sebagian kecil karya asli itu ditiru tetap saja akan ditetapkan pelanggaran hak cipta oleh pengadilan dan harus ada pihak yang bertanggung jawab, seperti dalam konteks

perdata terdapat peraturan mengenai gugatan ganti kerugian terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

2) Undang-undang ITE

Tindakan pembajakan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termasuk kategori pembajakan (piracy), karena pembajakan ini termasuk tindakan pencurian terhadap hasil karya orang lain dengan cara menyimpan, menyebarkan atau mengakui hasil karya orang lain tanpa izin. Meskipun UU ITE tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai tindakan pembajakan, namun terdapat beberapa Pasal yang dapat menggambarkan tindakan pembajakan.

Pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan juga bahwa adanya perbuatan yang dilarang, yaitu dimana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan kembali bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari uraian kedua Undang-undang tersebut mengenai tindakan pembajakan, maka terdapat 2 (dua) aspek pertanggungjawaban bagi para pelaku yaitu pertanggungjawaban hukum secara perdata dan pertanggungjawaban hukum secara pidana.

3) Pertanggungjawaban Secara Perdata

Secara Perdata, seseorang yang mengalami kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan mendapatkan ganti rugi.

Perbuatan mendownload atau mengambil sebuah film lalu mengunggahnya pada media sosial dengan tanpa izin pemilik hak cipta akan menjadi suatu pelanggaran hak cipta yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di atur dalam

Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. **Adanya Perbuatan Melawan Hukum:** berdasarkan fakta yang terdapat dalam kasus pembajakan pada media sosial Aplikasi Telegram, para pelaku pembajakan telah menyiarkan film dari beberapa platform penyedia layanan streaming (WeTV, Disney+, Viu, Netflix) tanpa hak serta izin dari pemilik hak cipta dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari penyiaran sinematografi tersebut. Dalam kasus ini diketahui bahwa terdapat hak ekonomi bagi platform penyedia layanan streaming tersebut selaku pemilik hak cipta yang telah dilanggar, di mana seharusnya pelaku wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemilik hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan.
- b. **Adanya Kesalahan:** Unsur kesalahan yang terdapat dalam kasus pembajakan pada media sosial tersebut yaitu para pelaku pembajak telah menyiarkan Film dari platform penyedia layanan streaming tanpa hak dan tanpa seizin dari pencipta, yang mana termasuk ke dalam pelanggaran hak ekonomi pemilik hak cipta. Para pelaku pembajakan pada media sosial Telegram mendapatkan keuntungan ekonomi dari pelanggaran hak ekonomi pencipta, kemudian para pelaku juga tidak memberikan royalti kepada pemilik hak cipta atas keuntungan ekonomi yang diperolehnya.

c. Adanya Kerugian: Dalam kasus pembajakan sinematografi ini, platform penyedia layanan streaming seperti WeTV, Disney+, Netflix, VIU selaku pemilik hak cipta yang mendapat kerugian atas tindakan tersebut. Platform streaming tersebut mengalami kerugian berupa kerugian materil dan immaterial berupa dilanggarnya hak ekonomi atas karya sinematografi yang mereka ciptakan.

d. Adanya Hubungan Kausal Antara Kesalahan Dan Kerugian: pembajakan sinematografi yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini menimbulkan kerugian bagi platform penyedia layanan streaming seperti WeTV, Disney+, Netflix, VIU selaku pemilik hak cipta. Platform streaming selaku pemilik hak cipta yang dirugikan, memiliki hak untuk menggugat kerugian atas tindakan pembajakan yang dilakukan oleh pelaku tidak bertanggung jawab tersebut.

Dalam tanggung jawab hukum perdata adalah tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Setiap seseorang yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta yang termasuk perbuatan melawan hukum, maka harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana seseorang yang memenuhi unsur- unsur perbuatan melawan hukum bertanggung jawab atas perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian. Meskipun ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang, penggantian kerugiannya dapat diterapkan dengan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.⁶⁷ Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian material dan immaterial. Kerugian material mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan.⁶⁸ Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.⁶⁹

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban secara perdata diatur dalam Pasal 96 hingga Pasal 104 Undang-undang Hak Cipta (UUHC)⁷⁰. Dalam Pasal 99 ayat (2) UUHC dijelaskan bahwa “gugatan ganti rugi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”.⁷¹

⁶⁷ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cetakan ke-6 (enam), Bandung, hlm 41

⁶⁸ M. A. Moegni Djojodirdjo, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Dikutip dari Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan Pertama (Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 3

⁶⁹ *Ibid*, hlm 76.

⁷⁰ Pasal 99 Ayat (1), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm 30

⁷¹ *Ibid*, Pasal 99 Ayat (2).

Dalam KUH Perdata telah diatur mengenai komponen kerugian yaitu terdapat di dalam Pasal 1239. Menurut Pasal tersebut komponen kerugian terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Dari kasus ini biaya merupakan segala pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan oleh pemegang hak cipta. Rugi adalah segala kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta akibat perbuatan pembajakan atau penyebarluasan film yang seharusnya berbayar melalui aplikasi-aplikasi layanan film secara legal yang sudah tersedia seperti Netflix, iflix, HOOQ, Genflix, Amazon Prime Video, Catch play, Viu, We TV, Disney+ Hotstar, dan Vidio.com. Menonton lewat aplikasi ini dinamakan dengan layanan *Over The Top* (OTT), dimana melalui sebuah layanan aplikasi berbentuk audio dan video *streaming messaging* dan media sosial yang memanfaatkan internet dalam pengaksesannya. Ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta. Meskipun Pencipta telah mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta tidak mengurangi Hak Pencipta untuk menuntut secara pidana.

Hukuman yang diberikan oleh Undang-undang bagi siapapun yang ingin melanggar atau penggunaan atas suatu karya cipta tanpa seizin pemilik hak cipta atau pencipta itu sendiri. Pencegahan ini merupakan bentuk represif yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC, yang berbunyi:

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf

e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Usaha yang bisa diperbuat oleh pemilik hak cipta apabila terjadinya pelanggaran hukum terhadap karya cipta yang ia pegang hak ciptanya, adalah dengan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Apabila mengurut pada Pasal 95 ayat (4) UUHC memuat ketentuan tentang mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Dalam kasus ini yaitu pembajakan karya sinematografi film cerita pada aplikasi telegram maka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan atas hak cipta yang ia miliki ke pengadilan Niaga apabila dirugikan dalam persengketaan yang terjadi. sedangkan untuk tatacara pengajuannya diatur dalam Pasal 100.

Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta disebutkan apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan maka dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu, pembajakan situs online juga diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membahas mengenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada kasus ini maka dapat diketahui bahwa terdapat kepentingan pihak lain yang dirugikan. Dengan kata lain, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Dalam hukum Indonesia secara umum terdapat beberapa prinsip pertanggungjawaban, salah satunya yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) yang menyatakan bahwa seseorang atau pihak lain yang berada dalam pengawasannya baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada kasus pembajakan (piracy) film cerita pada media sosial aplikasi Telegram ini pihak pembajak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dari aspek *fault liability based on fault*, yang mana seharusnya ada pertanggungjaaban secara perdata yaitu berupa ganti rugi yang bersifat material. Dikarenakan kerugian yang ditimbulkannya, pelaku pembajakan sinematografi diwajibkan untuk mengganti rugi. Hal ini berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Hal ini berlaku terhadap pelaku kasus pembajakan (piracy) film cerita pada media sosial aplikasi Telegram, dimana setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak Platform Penyedia Layanan Streaming (WeTV, Viu, Disney+, Netflix) dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Pertanggungjawaban perdata yang dapat diterima pelaku atas kasus pembajakan sinematografi ini, yaitu dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran. Pasal 96 Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ an takûna tijâratan 'antarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁷²

⁷² Surat An-Nisa Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>, diakses pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, pukul 13.54

Ayat ini menegaskan pentingnya transaksi yang adil dan saling menguntungkan, dan melarang mengambil keuntungan secara tidak adil, seperti dalam kasus pembajakan. (Kompensasi atas kerugian).

Berdasarkan analisis tersebut, Platform Penyedia Layanan Streaming seperti WeTV, Viu, Disney+, Netflix maupun pencipta atau kreator berhak mengajukan gugatan untuk diberikan ganti rugi dalam perspektif perdata karena semua unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku pembajakan pada media sosial tersebut sudah terpenuhi. Kaitannya dengan apa saja bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi telegram. Pemilik hak cipta dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum pengadilan (litigasi) dengan mengajukan gugatan dan mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk permasalahan ganti rugi yang terjadi pada pemilik hak cipta dalam kerugian hak ekonomi dan pelanggaran hak moral. Hal tersebut dimaksudkan untuk penghentian kegiatan distribusi, penggandaan ciptaan ataupun produk terkait, serta penyitaan ciptaan yang bersangkutan dan lain-lain yang berkaitan dengan karya tersebut. Perlu diketahui bahwa dicatat atau tidaknya suatu karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak akan mempengaruhi proses dalam pengajuan prosedur pengajuan gugatan. Hal tersebut terjadi karena disebabkan adanya perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Undang-undang yang tidak memberikan persyaratan pengajuan pencatatan atas suatu karya sebagai bukti atas kepemilikan hak eksklusif pencipta suatu karya

sebagai bukti atas kepemilikan hak eksklusif pencipta suatu karya terhadap karyanya yang terdapat pada prinsip deklaratif dalam Undang-undang Hak Cipta.

B. Penyelesaian sengketa pembajakan pada aplikasi telegram yang dapat diberikan oleh penggugat

Pelanggaran hak cipta bukan merupakan masalah baru, tindakan pembajakan (piracy) sudah bertahun-tahun pelanggaran hak cipta terjadi di negara kita. Akan tetapi pemerintah sudah cukup serius untuk menanggulangi hal pembajakan tersebut. Sudah terbukti dari perubahan-perubahan Undang-undang Hak Cipta yang lama sampai Undang-undang yang baru Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Oleh karena itu sudah jelas sekali pemerintah Indonesia memperhatikan penanggulangan pelanggaran hak cipta. Namun dalam perlindungan hak cipta ini cukup sulit untuk dilaksanakannya atau dipraktekannya, karena dalam segi pelaksanaannya tidak mudah dan sederhana. Menurut Mr. Hutugalung ada beberapa factor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta, yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Kemajuan teknologi di bidang implementasi industri (reproduksi);
2. Sulit dalam memantau kegiatan produksi;
3. Adanya perbedaan harga yang sangat penting antar produk legal dengan *Illegal*; dan

⁷³ Sitepu, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Nusa Putra, hlm 31

4. Penerapan Undang-undang itu tidak efektif bahkan Ketika komitmen pemerintah sudah tinggi.

Terkait dengan Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi yang merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang telah dibuat. Pencipta tak hanya memiliki hak ekonomi akan tetapi hak moral pun juga memilikinya.

Penayangan film secara ilegal di Telegram telah merugikan beberapa pihak yang bersangkutan maupun tidak bersangkutan, yaitu:

1. Pemegang Hak Cipta;
2. Aplikasi penyedia layanan film berbayar;
3. Masyarakat yang belum menonton film; dan
4. Pemerintah

Dalam hal tersebut terdapat keuntungan ekonomi yang didapatkan apabila terdapat akun maupun video yang mendapatkan sponsor dari pihak luar, hal tersebut terjadi karena pihak sponsor melihat terdapat peluang untuk mengiklankan produknya apabila angka antusiasme dari suatu konten tersebut tinggi namun hal tersebut jelas melanggar hukum karena pihak *content creator* mengunggah potongan film tanpa seizin dari pemilik hak cipta dan pihak *content creator* juga mendapat keuntungan secara ekonomi dari hal tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hak cipta yang efektivitas hukum. Efektivitas hukum ini merupakan kondisi Dimana hukum tercipta

sesuai dengan harapan hukum itu sendiri. Produk hukum akan efektif jika telah dilaksanakan sesuai dengan praktiknya.

b. Perlindungan Hukum Preventif

Selain perlindungan represif, ada juga perlindungan preventif yaitu perlindungan pelanggaran hak cipta film ini dalam segi preventif dapat berupa upaya yang dilakukan pemerintah agar mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut. Upaya tersebut diwujudkan dalam dibuatnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal perlindungan dalam bidang teknologi informatika dan elektronik telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu diuraikan sebagai berikut:⁷⁴

1. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi; dan
2. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi.

Dalam Undang-undang Hak Cipta pemilik hak cipta dapat mengadakan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham) jika terdapat pelanggaran hak cipta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, dimana “Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.”

Jadi pencipta melakukan pengaduan terlebih dahulu sebelum pemerintah

⁷⁴ Maruli Tua Sianturi, 2018, Skripsi: *Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bandung, Unpas, hlm 49.

menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Seseorang yang Karya cipta filmnya dibajak tersebut dapat melaporkan ke Kemenkuham, setelah itu Kemenkuham akan memproses laporan tersebut.⁷⁵ Setelah di proses akan dibuat berita acara, lalu laporan diterima dan menyerahkan barang bukti berupa *screenshootchannel* telegram berisi film tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, antara lain:

1. Faktor Hukum;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

Dalam segi strategi strategi juga pemerintah sudah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta. Namun, penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta masih menghadapi masalah teknis. Berdasarkan factor-faktor tersebut, diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hak cipta sinematografi terhadap pembajakan di telegram sebagai berikut:⁷⁶

1. Faktor Hukum

Pengaturan terkait delik aduan sudah ada sejak diundangkannya Undang-undang Hak Cipta yang pertama. Kemudian dalam

⁷⁵ Pratiwi, R. E. 2022. *Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan tanpa Hak oleh Pengguna Telegram*, Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm 63

⁷⁶ *Ibid*, hlm 83-90

perkembangannya terdapat perubahan menjadi delik biasa. Namun dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, delik biasa diubah Kembali menjadi delik aduan. Menurut Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum efektif. Hal tersebut terjadi karena dalam Undang-undang tersebut terdapat delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta. Jadi jika pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta tidak melaporkan maka mereka akan terus dirugikan. Pemilik atau pemegang hak cipta juga harus mengumpulkan bukti pelanggaran karya ciptanya terlebih dahulu. Oleh karena itu delik aduan ini menghambat adanya perlindungan pelanggaran hak cipta karena pelanggaran tersebut dianggap terjadi jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Jika pihak yang dirugikan tidak mengadukan pelanggaran yang terjadi maka aparat penegak hukum tidak dapat menindak pelanggaran tersebut. Marchella Zalianty yang merupakan artis dan produser film, ia kecewa dengan adanya delik aduan ini, karena banyaknya kasus pembajakan dan pemalsuan harus ditindak, maka dari itu lebih baik delik biasa saja.⁷⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Pada saat ini masih kurang jumlah penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual terutama hak cipta. Kurangnya sumber daya manusia ini menyebabkan penegak hukum

⁷⁷ Yanto, 2018, *Hukum Hak cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual : Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik*, Wade Group Publishing, , Ponorogo, halaman 76

pelanggar hak cipta kewalahan karena jumlah penegak hukum tidak sebanding dengan pelanggaran hak cipta yang telah terjadi. Seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan mudah membuat suatu *website* atau *channel* berisi konten yang melanggar hak cipta yaitu karya sinematografi atau film. Sedangkan penegak hukum dengan sumber daya manusianya yang terbatas harus menangani semua pelanggaran yang terjadi, seperti situs porno, situs pembajakan, situs sara, situs kekerasan, situs penipuan dan masih banyak lagi. Staf bidang Kekayaan Intelektual Kemenkuham Jawa Tengah juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kendala dalam menangani perlindungan kekayaan intelektual terutama hak cipta adalah karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang masih sangat kurang. Jawa Tengah sendiri masuk dalam urutan wilayah yang jumlah pelanggar Hak Kekayaan Intelektualnya terbanyak.

Dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta ini, Dalam segi pemberian sanksi juga masih kurang tegas. Sanksi tersebut tidak hanya ke yang menyediakan film bajakan di telegram saja tetapi seharusnya yang menonton film bajakan tersebut juga. Menurut ChirstoperMillard pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah penerima, dan operator jaringan tersedia di Internet.⁷⁸ Pemikiran-pemikiran bahwa pembajak yang ditindak tersebut tidak akan melakukan pembajakan jika tidak ada orang-orang yang meminati hasil bajakan tersebut. Seperti pembajaknfilm, jika *channel* film

⁷⁸ Sitepu, *Loc Cit.*, hlm 31

ilegal dihapus oleh Kominfo tetapi pemilik *channel* bisa membuat *channel* baru karena banyak yang menggemari film bajakan. Oleh karena itu penanggulangan pelanggaran hak cipta ini tidak bisa ditujukan ke pembajak film atau pembuat *channel* dan situs film saja. Karena walaupun *channel* pembajak film tersebut dilaporkan kemudian *channel* di telegram dihapus, tetapi mereka masih dapat membuat *channel* yang baru.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pembajakan sinematografi atau film ini menggunakan suatu teknologi internet. Kemudian dalam melakukan penegakan terhadap pembajakan tersebut juga memerlukan teknologi internet. Para pelaku pembajakan film ini walaupun *channel* atau situs film bajakannya telah diblokir, mereka bisa membuat *channel* atau situs baru. Menurut Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus menyatakan bahwa kendala utama dalam memberantas situs film *illegal* adalah pelaku yang sering bergonta-ganti *website* atau domain baru.⁷⁹ Selain itu mereka juga membuat *website* atau domain baru ketika situsnya tersebut dihapus. Dikutip dalam Kompas.com, Direktur Jenderal Kominfo, Samuel Pangerapan juga mengungkapkan Kominfo kesulitan dalam pemblokiran situs-situs film bajakan, karena situs yang telah diblokir akan kembali muncul dengan domain baru. Menurutnya, Kominfo telah melakukan pemblokiran 50 (lima puluh) hingga 100 (seratus) *website* ilegal setiap minggunya. Oleh karena itu, menurut Alfons Tanujaya, Kominfo

⁷⁹ CNBC Indonesia, Curhat Kominfo Soal Berantas Streaming Film Serupa IndoXXI, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200128114712-37-133309/curhat-kominfo-soal-berantas-streaming-film-serupa-indoxxi>, diakses 21 Agustus 2024 pkl 08.45

harus melakukan analisis server atau trafik *download* film, kemudian menerapkan blokir ke jenis trafik atau karakteristik film bajakan.⁸⁰

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat saat ini juga masih kurang memahami Undang-undang Hak Cipta sehingga menyebabkan banyaknya pelanggaran terjadi. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Pemerintah yaitu Presiden.⁸¹ Peraturan yang dibuat oleh sekelompok seseorang ini maksudnya peraturan yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Undang-undang yang telah disahkan untuk diberlakukan dengan prosedur melalui pengundangan dengan menempakan pada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, tujuannya agar seluruh rakyat mengetahuinya. Pemerintah menganggap rakyat telah mengetahui Undang-undang tersebut, walaupun sebenarnya sebagian besar dari rakyat Indonesia tidak mengetahuinya. Undang-undang yang dibuat setiap tahunnya untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi masyarakat sendiri tidak mengetahui peraturan tersebut, tidak hanya masyarakat tetapi penegak hukum dan akademisi juga tidak mengetahui peraturan-peraturan yang dibuat tersebut. Hal ini juga terjadi dengan Undang-undang Hak Cipta dimana masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui Undang-undang tersebut.

⁸⁰ Audrey dkk, 2022, Discussion Paper: *Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal*, UAI, Jakarta, hlm 13.

⁸¹ Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 152

Kemudian faktor kedua, masyarakat juga kurang memiliki minat untuk membaca peraturan yang ada. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih berlakunya hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi hukum tersebut sangat ditaati oleh masyarakat. Pengusaha dan pedagang yang memiliki hubungan dengan hak cipta tidak boleh untuk tidak mengetahui Undang-undang terutama Undang-undang hak cipta. Mereka harus sadar jika usahanya tersebut memiliki hubungan dengan ciptaan seseorang yang ada hak ciptanya. Maka dari itu mereka harus mengetahui peraturan-peraturan terkait hak cipta agar tidak terhindar dari pelanggaran hak cipta.

Faktor terakhir minimnya penyuluhan hukum. Sampai saat ini masih minim pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual ke masyarakat. Peraturan yang ada dimasyarakat belum tentu mereka memahami, oleh karena itu seharusnya dilakukan sosialisasi. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan sosialisasi tetapi masih minim sekali terutama yang berkaitan dengan materi Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta. Minimnya penyuluhan ini menyebabkan masyarakat kurang memahami hak cipta. Hak cipta hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki tugas dibidang tersebut. Oleh karena itu Undang-undang Hak Cipta ini seperti hanya dibuat untuk lapisan tertentu dan belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu penanggulangan pelanggaran hak cipta ini juga diperlukan kesadaran hukum oleh masyarakat. Menurut Denico Doly, masyarakat

memiliki peranan yang sangat penting dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta film atau sinematografi.⁸² Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Masyarakat memiliki peranan besar sehingga penanggulangan pelanggaran hak cipta sinematografi dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi masyarakat masih kurang sadar akan hukum. Hal ini terlihat sekali masyarakat, masih kurang mematuhi hukum tertulis yang ada. Undang-undang Hak Cipta merupakan salah satu produk hukum tertulis yang ada di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap kaidah-kaidah berupa pelanggaran hak cipta tersebut. Banyaknya pelanggaran hak cipta ini menggambarkan kurangnya tingkat kesadaran hukum dibidang hak cipta. Hal tersebut disebabkan masih banyak yang belum mengenal Undang-undang Hak Cipta. Undang-undang tersebut dibuat secara nasional tetapi dalam pelaksanaannya hanya ditujukan untuk masyarakat tertentu bukan untuk semua lapisan masyarakat.

Terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan Undang-undang Hak Cipta. Undang-undang Hak cipta memandang hak cipta milik perseorangan, sedangkan masyarakat kita memandang hak cipta merupakan milik bersama. Perbedaan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kesadaran hukum di masyarakat. Apabila masyarakat masih memandang hak cipta merupakan milik bersama dan di lain pihak

⁸² Fajrina dkk, 2022, Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia, *Offscreen: Film an Television Journal*, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, hlm 44.

masyarakat tidak memahami menonton film bajakan di *channel* telegram merupakan pelanggaran hak cipta, maka pelanggaran hak cipta tidak akan berhenti dan semakin banyak. Jadi diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum dibidang hak cipta dengan cara mengubah pandangan masyarakat dari hak cipta milik bersama menjadi milik perseorangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang HKI terutama hak cipta ke masyarakat. Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM perlu memberikan perhatian dengan menyiapkan tenaga dan dana yang cukup untuk melakukan penyuluhan hukum terkait hak cipta agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penyuluhan ini dapat dilakukan dalam waktu tertentu sampai masyarakat paham dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak cipta dan tidak lagi melakukan pelanggaran hak cipta.

Pada saat ini, Masyarakat juga lebih menggemari barang bajakan, karena selain murah juga memiliki fungsi yang sama seperti barang aslinya. Seperti film, lebih banyak menonton di *website* nonton ilegal atau aplikasi termasuk telegram daripada di bioskop. Hal ini disebabkan jika menonton di *channel* telegram tidak perlu membayar, berbeda dengan jika menonton di bioskop kita harus mengeluarkan uang. Kualitas film bajakan tidak sama dengan yang ada di bioskop. Film bajakan di *channel* telegram cenderung kualitas gambarnya tidak jernih. Meskipun demikian masyarakat tetap memaklumi, kualitas yang rendah ini sudah seimbang karena dalam tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Oleh karena itu, banyaknya

pelanggaran hak cipta film ini disebabkan oleh peminatnya yang begitu banyak. Hal tersebut sangat dimanfaatkan oleh pembajak film.

5. Faktor kebudayaan

Pelanggaran hak cipta terjadi karena terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat saat ini dengan Undang-undang Hak Cipta. Menurut Otto Hasibuan, persoalan pokok yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta adalah terkait dengan persoalan kultur dan paradigma.⁸³ Sedangkan menurut Friedman tegaknya suatu peraturan hukum bergantung budaya hukum masyarakatnya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.⁸⁴ Budaya hukum merupakan unsur sikap dan nilai sosial, komponen budaya, yang terdiri dari nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dan perilaku hukum seluruh warga masyarakat.⁸⁵ Dimana masyarakat sekarang menganggap bahwa hak cipta merupakan milik bersama (*rescommunis*), sedangkan menurut Undang-undang Hak Cipta menganggap hak cipta merupakan milik perseorangan (*resnullius*).⁸⁶ Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta terjadi. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh masyarakat yang menganut

⁸³ Panjaitan dkk, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Uki Press, Jakarta, hlm. 188

⁸⁴ Anis Mashdurohatun, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, *Yustitia*, Universitas Sebelas Maret, hlm. 84.

⁸⁵ Mashdurohatun, A., Susilo, A. B., & Bawono, B. T., 2021, Copyright Protection towards the Society 5.0. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(2), hlm 401

⁸⁶ Supramono, *Op Cit.*, Jakarta, hlm 150.

pemikiran hukum adat. Dimana masyarakat hukum adat sangat menganut kebersamaan, jadi mereka menganggap hak cipta milik bersama. Suatu ciptaan milik seseorang tersebut dapat dimiliki bersama, serta seseorang dapat meniru ciptaan tersebut. Seorang seniman bali tidak keberatan jika orang meniru ciptaannya dan menganggap murid-muridnya. Serta penjualan patung tiruan yang dipandang rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Absori, pengrajin yang ada di Boyolali dan Surakarta tidak mempermasalahkan corak dan model tembaganya ditiru oleh orang lain, mereka juga tidak menuntut orang yang meniru hasil karyanya.⁸⁷

Solusi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap kendala perlindungan karya cipta sinematografi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan Kominfo untuk melakukan penutupan *channel-channel* film yang ada di Telegram; dan
2. Kementerian Hukum dan HAM menyarankan jika terjadi pengaksesan tan hak atau pembajakan terhadap karya ciptanya dapat melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar dapat ditindaklanjuti. Kemudian jika terjadi sengketa Kementerian Hukum dan HAM memfasilitasi untuk dilakukannya mediasi.

Selain itu, solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan karya cipta sinematografi adalah sebagai berikut:

⁸⁷ Anis Mashdurohatun, *Op Cit.*, hlm 74

- 1) Peran pemerintah dengan menyediakan seperangkat peraturan dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak Cipta;
- 2) Melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dan para kreator tentang pentingnya menghargai Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta dan tidak boleh melakukan pembajakan atau peniruan karena merupakan suatu kejahatan. Sehingga dengan sosialisasi tersebut masyarakat juga akan sadar hukum;
- 3) Peningkatan ekonomi masyarakat dengan mendorong tercipta karya-karya intelektual atau HKI; dan
- 4) Meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik dan pelatihan tentang kekayaan intelektual kepada aparat penegak hukum (APH) agar dapat menegakkan keadilan dalam pelanggaran HKI dan Hak Cipta dengan baik.

Dengan demikian peran pemerintah dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta sinematografi ini sangat dibutuhkan untuk penerapan keefektifan Undang-undang Hak Cipta. Selain itu peran masyarakat juga sangat penting dalam ikut serta menanggulangi pelanggaran hak cipta sinematografi. Pemblokiran terhadap *channel-channel* yang dilakukan pemerintah atau upaya pemerintah yang lain tidak akan berhasil jika masyarakat tidak sadar hukum dan menghargai karya seseorang dengan menonton film bajak di telegram.

Jika terjadi pelanggaran Hak Cipta maka dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan Penetapan sementara ke Pengadilan Niaga disertai bukti-bukti bahwa pemohon ialah pemegang hak serta bukti pelanggaran yang terjadi;
- 2) Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya; dan
- 3) Melaporkan telah terjadinya pelanggaran kepada Kepolisian selaku KORWAS (Koordinator Pengawas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau PPNS di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Manusia di Seluruh Indonesia.

Dalam hak cipta memuat 2 (dua) hak yaitu hak ekonomi dan juga hak moral, apabila pelanggaran hak cipta terjadi maka hukum perdata yang dapat dikenakan, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan membawa seluruh bukti atau sebagian yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta tersebut. Gugatan ini berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hak ekonomi tersebut. Ganti rugi ini harus dibayarkan selama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Sebelum mengajukan gugatan, harus mempersiapkan beberapa dokumen, seperti surat kuasa, identitas pencipta atau pemegang hak cipta, surat pencatan hak cipta atau bukti kepemilikan hak cipta.

Bagian kedua tata cara mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta sendiri sudah diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga;
- 2) Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan;
- 3) Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
- 4) Panitera pengadilan menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan;
- 5) Dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang; dan
- 6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Putusan Pengadilan Niaga harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum dapat terpenuhi, maka dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Kemudian juru sita

⁸⁸ Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta, hlm 35-36

akan menyampaikan putusan pengadilan niaga paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan. Hal tersebut diatur pada Pasal 101.

Bagian ketiga, Upaya Hukum pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a. Pasal 102:

- (1) Terhadap Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi;
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan;
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran; dan
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

b. Pasal 103:

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi;
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi;
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi; dan
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

c. Pasal 104:

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang;

- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan; dan
- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 102 ayat 1 menerangkan bahwa upaya pengajuan hukum dapat dilaksanakan hingga kasasi saja, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya banding. Dengan hadirnya Undang-undang yang merumuskan perlindungan hukum yang diberikan kepada hak cipta maka menjadi jelas juga bagaimana cara hukum memberinya perlindungan kepada setiap karya yang termasuk kategori dilindungi oleh Undang-undang termasuk karya sinematografi termasuk didalamnya.

Seseorang tersebut juga dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:⁸⁹

- a. Meminta penyitaan atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman atau pengadaan, atau alat pengadaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta; dan

⁸⁹ *Ibid*

- b. Menghentikan kegiatan pengumuman pendistribusian, komunikasi, atau pengadaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan Pasal 95 Ayat (4) Undang-undang Nomor 28 tentang Hak Cipta melalui penafsiran sistematis dan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, makna mediasi dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta bukan penyelesaian sengketa secara litigasi tetapi merupakan sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*), atau melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Kekayaan Intelektual (BAM KI). Penyelesaian sengketa *non litigasi* tersebut termasuk plagiarisme yang penyelesaiannya dilakukan melalui hukum perdata tetapi tidak wajib mediasi. Namun, apabila plagiarisme tersebut ditempuh melalui mekanisme hukum pidana, maka wajib dilakukan mediasi (*mediasi penal*) dan termasuk mediasi secara litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Akibat hukum tidak dilakukan Mediasi terlebih dahulu untuk tindak pidana selain pembajakan dalam Pasal 95 Ayat (4) Undang-undang Hak Cipta, proses perkaranya tidak berhenti tetapi tetap berlanjut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga apabila jaksa menghentikanuntutannya dengan alasan tidak ada ketentuannya, hakim Pengadilan Negeri harus menyatakan “tidak diterima”. Namun dalam hal hakim mengabulkan tuntutan jaksa untuk menghentikan prosesnya, maka hakim pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) dan/atau kasasi (Mahkamah Agung) harus menyatakan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri batal demi hukum. Ketentuan tentang keharusan mediasi untuk tindak pidana

selain pembajakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan agar norma tersebut menjadi jelas dan menjamin kepastian hukum. Perlu sosialisasi BAM KI sebagai badan khusus untuk menyelesaikan pelanggaran KI, agar perkara KI tidak perlu diajukan melalui pengadilan niaga atau penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999, sehingga penyelesaian sengketa lebih cepat, tidak memerlukan prosedural yang rumit, dan ditangani oleh pihak yang lebih berkompeten, serta tercapainya upaya penyelesaian sengketa cepat, mudah, biaya murah, akurat dan win-win solution. Hakim pengadilan niaga atau pengadilan negeri perlu berhati-hati menangani mediasi untuk pelanggaran hukum terhadap KI selain pembajakan misalnya penyelesaian kasus plagiarisme (melalui mekanisme hukum perdata atau hukum pidana). Perbedaan penanganan kasus tersebut memiliki akibat atau konsekuensi yuridis berkaitan dengan sifatnya (wajib atau tidak wajib mediasi) dan kewenangan absolut dari masing masing pengadilan tersebut (pengadilan niaga atau pengadilan negeri).⁹⁰

⁹⁰ Sudjana, 2021, Makna Mediasi Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Universitas Padjadjaran, hlm 110-111

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan penulis yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan Pertanggungjawaban Pada Tindakan Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta bahwa Film merupakan suatu karya Sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan hak cipta ini ada dengan diberikannya hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral.

Dalam bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembajakan karya sinematografi film cerita pada aplikasi Telegram adalah dengan menggunakan teori perlindungan hukum upaya represif yaitu dengan penetapan hakim berupa ganti rugi atau denda, pidana penjara, dan hukuman lainnya. Dapat ditinjau melalui hukum positif di Indonesia, seperti; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan ketentuan pidana Pasal 113 Ayat (4) disebutkan apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan maka dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu, pembajakan situs online juga diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas mengenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)., dan Secara KUH Perdata dengan Perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: Adanya Perbuatan Melawan Hukum, Adanya Kesalahan, Adanya Kerugian, Adanya Hubungan Kausal Antara Kesalahan dan Kerugian. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian material (hak ekonomi) yang mencakup kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan dan immaterial (hak moral) meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Mengenai komponen kerugian yaitu terdapat di dalam Pasal 1239 bahwa komponen kerugian terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.

2. Dalam penyelesaian sengketa dalam konteks pembajakan di aplikasi Telegram yang dapat diberikan oleh penggugat penulis membahas terkait dengan:

Dalam mekanisme apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta kaitannya dengan tindak pembajakan diatur pada BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa pada Pasal 95 hingga Pasal 109. Bahwa pengadilan yang berwenang penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Tata Cara Gugatan telah diatur pada Bagian Kedua Pasal 100 hingga

Pasal 101. Upaya Hukum diatur pada Bagian Ketiga Pasal 102 hingga Pasal 105.

Bagian kedua tata cara mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta sendiri sudah diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut:⁹¹

- (1) Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga;
- (2) Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan;
- (3) Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
- (4) Panitera pengadilan menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan;
- (5) Dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang; dan
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Putusan Pengadilan Niaga harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Jika dalam waktu

⁹¹ Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta, hlm 35-36

tersebut belum dapat terpenuhi, maka dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Kemudian juru sita akan menyampaikan putusan pengadilan niaga paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan. Hal tersebut diatur pada Pasal 101.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap hak cipta terutama karya cipta sinematografi dan memberikan sanksi yang tegas ketika ada tindakan pembajakan atau menonton film secara *illegal* baik di situs internet atau telegram, tidak hanya kepada pembuat *channel* di telegram sanksi ini juga harus diberikan kepada para pihak yang telah menonton di *channel* tersebut. Selain itu pemerintah juga harus memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat bahwa tindakan menonton film di telegram merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi yang berat.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap karya cipta terutama film seseorang dan tidak melakukan pembajakan atau menonton secara *illegal* melalui aplikasi telegram, situ-situs web di internet, atau aplikasi-aplikasi *illegal* lainnya. Sebaiknya masyarakat lebih sadar bahwa perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran hukum, sehingga mereka tidak boleh melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian masyarakat akan lebih sadar hukum dan menghargai karya cipta milik orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah:188

Qs. Al-Baqarah: 279

Qs. An-Nisa: 29

B. Buku

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

Eddy Damian, 2021, *Hukum Hak Cipta Edisi 5*, Penerbit Alumni

MA Moegni Djojodiardjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya
Paramita, Jakarta Pusat.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, mataram university perss,
Mataram.

Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan
Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cetakan ke-6 (enam),
Bandung.

R.Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,
PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Saidin, OK., Haji, 1962, *Sejarah dan politik hukum hak cipta / Dr. H. OK.
Saidin, SH., M.Hum.* Jakarta: Rajawali Pers 2016.

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Pada Lembaga Perbankan di Indonesia*, Unissula Press, Semarang.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Tommy Suprpto, 2009, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) 1859.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).

Fatwa MUI Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Cipta.

Fatwa MUI Nomor. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Agustina, D. R. R. D., 2023. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pembajakan Series Pertaruhan The Series pada Aplikasi Telegram*, dissertation, Universitas Islam Indonesia.

Alex Sobur, 2004, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Anis Mashdurohatun, 2012, *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, Yustitia, Universitas Sebelas Maret.

Mashdurohatun, A., Susilo, A. B., & Bawono, B. T., 2021, *Copyright Protection towards the Society 5.0. Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(2).

Assyifa, M. R., & Adillah, S. U., 2021. *Perlindungan Hukum Pt. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.*

Audrey dkk, 2022, Discussion Paper: *Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal*, UAI, Jakarta.

Dairobi, 2016, Tesis: *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*, Banjarmasin, Uin Antasari.

Fajrina dkk, 2022, *Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia, Offscreen: Film an Television Journal*, Institut Seni Indonesia Padang Panjang.

Jati, B. A., 2022, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, dissertation, Universitas Islam Sultan Agung.

Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, No.1*

- Luh Mas Putri Priscillia dkk, 2018, Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6 (11).
- Maruli Tua Sianturi, 2018, Skripsi: *Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bandung, Unpas.
- Mashdurohatun, Anis, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Madina Semarang.
- Meisyaroh, 2014, Instant Messaging Dalam Perspektif Ekologi Media Dan Komunikasi, *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, Universitas Bunda Mulia.
- Merry Rosari Kurniawati Weo, Bisnis “Bioskop Rumahan” Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hak Cipta, *Jurnal Kertha Desa*, Universitas Udayana.
- Mri anas, 2018, “Metode Penelitian”, *Skripsi Iain Kudus*, Kudus.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panjaitan dkk, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Uki Press, Jakarta.
- Prakoso, A. L. 2016, *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*

- Hidup. Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pratiwi, R. E., 2022. Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram, *dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Putri, T. R., & Imaniyati, N. S., 2023, Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif. In *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 3, No. 1.
- Rahartri, 2019, “Whatsapp” Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspitek, Visi Pustaka, Perpustakaan Nasional Indonesia.
- Rannisa Sekar E., 2023, Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal, Universitas Tarumanegara, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 05.
- Sitepu, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Nusa Putra.
- Sudjana, 2021, Makna Mediasi Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Universitas Padjadjaran,

Tahar, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Instrumen Musik Gratis Yang Dikomersialkan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kota Banda Aceh”, Universitas Muhammadiyah Aceh.

Yanto, 2018, Hukum Hak cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual: Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik, Wade Group Publishing, Ponorogo.

Zulkarnain Ridlwan, 2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2).

E. Internet

Ady Anugrahadi, “Pembajakan Film Masih Marak, Begini Kata Lembaga SensorFilm <https://www.liputan6.com/news/read/5611797/pembajakan-film-masih-marak-begini-kata-lembaga-sensor-film/>

Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Kehormatan Darah dan Harta Seorang Muslim, <https://almanhaj.or.id/25407-kehormatan-darah-dan-harta-seorang-muslim-3.html>

CNBC Indonesia, Curhat Kominfo Soal Berantas Streaming Film Serupa IndoXXI, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200128114712-37-133309/curhat-kominfo-soal-berantas-streaming-film-serupa-indoxxi>, diakses 21 Agustus 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelanggaran, <https://kbbi.lektur.id/pelanggaran>

MARNO22, Apa itu Telegram, <https://metroandalas.co.id/apa-itu-telegram/>

Nabilah Muhammad, “Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs

Film Bajakan, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/0](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/25/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan/)

[7/25/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan/](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/25/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan/)

Rudi Dian Arifin, “Pengertian Telegram-sejarah, Fitur, Kelebihan, Fugsi,

dll”, <https://dianisa.com/pengertian-telegram/>.

SmartLegal.id, Ini Dia! Contoh Pelanggaran Hak Cipta dalam Kehidupan

sehari-hari, [https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/08/18/ini-dia-](https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/08/18/ini-dia-contoh-pelanggaran-hak-cipta-dalam-kehidupan-sehari-hari/)

[contoh-pelanggaran-hak-cipta-dalam-kehidupan-sehari-hari/](https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/08/18/ini-dia-contoh-pelanggaran-hak-cipta-dalam-kehidupan-sehari-hari/).

